

Nilai Aksiologis Pernikahan *Jilu* Pada Masyarakat Jawa

Danur Putut Permadi*, Hanif Fitri Yantari*

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, *UIN Raden Mas Said Surakarta.
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jl.
Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Email: pututpermadidanur@gmail.com, haniffitriyantari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang nilai di balik mitos yang direpresentasikan oleh masyarakat Dusun Tempursari sebagai mitos pernikahan *Jilu*. Masyarakat Jawa dikenal dengan penduduknya yang menjaga tradisi leluhur, pernikahan adalah salah satunya. Penelitian ini menjabarkan dua hal pokok, yaitu gambaran umum mengenai mitos pernikahan *Jilu* di Dusun Tempursari dan bagaimana etika Jawa dalam memandang fenomena ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pasangan *Jilu*, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur lain, seperti buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu dianalisis menggunakan teori Etika Jawa Franz Magnis Suseno. Berdasarkan dari hasil analisis didapati bahwa masyarakat Dusun Tempursari dalam kesehariannya masih tetap menghindari mitos pernikahan *Jilu*. Selain itu, masyarakat yang menghindari larangan dikarenakan mematuhi perintah orang tua dan tidak ingin merusak kedamaian masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan pendapat Franz Magnis bahwa prinsip kerukunan memainkan peran penting dalam kehidupan orang Jawa. Melalui prinsip kerukunan ini Suseno membagi orang menjadi manusia bodoh dan manusia bijaksana. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Tempursari adalah manusia bijaksana karena memilih menjalankan mitos *Jilu* untuk menjaga keselarasan sosial dan mencegah terjadinya konflik-konflik sosial yang mungkin saja bisa terjadi.

Kata Kunci: etika Jawa, pernikahan *Jilu*, keselarasan sosial

Abstract

This research discusses the value behind the myth represented by the people of Tempursari Hamlet known as the Jilu marriage myth. The Javanese society is known for its people who maintain ancestral traditions, one of which is marriage system. This research describes two main things, namely a general description of the myth of the Jilu marriage in Tempursari Hamlet and how Javanese ethics views this phenomenon. This research is qualitative research using a field study approach. The data sources for this research are community leaders and Jilu couples, while secondary data sources are obtained from other literatures, such as books, journals and articles that match the research theme. Franz Magnis Suseno's theory of Javanese Ethics is used as the foundation of research. This research found that the people of Tempursari Hamlet in their daily lives still preserved the myth of Jilu marriage. Apart from that, people tended to avoid prohibitions due to their compliance with parents' orders, besides they did not want to disrupt the peace of the local community. This is in line with Franz Magnis' opinion that the principle of harmony plays an important role in the lives of Javanese people. Through this principle, Suseno divides people into two groups: stupid people and wise people. This phenomenon showed that the people of Tempursari Hamlet were wise people because they chose to carry out the Jilu myth to maintain social harmony and avoided social conflicts that might occur.

Keywords: Javanese ethics, Jilu marriage, social harmony

* Naskah diterima September 2023, direvisi Oktober 2023, dan disetujui untuk diterbitkan November 2023

<https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.684>

Dialog, 46 (2), 2023, 229-242

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Masyarakat Jawa dikenal dengan penduduk yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Para leluhur yang mereka yakini adalah orang yang memiliki karisma tinggi. Adanya percampuran kepercayaan para leluhur dengan kekuatan alam mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi Jawa sampai saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat Jawa yang seringkali membuat hukum adat berdasarkan tradisi yang telah berlangsung di suatu wilayah tertentu. Kepercayaan yang mendasar mengenai kebudayaan masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh bermacam-macam komponen kebudayaan yang hidup di dalam sebuah tradisi. Oleh sebab itulah cara pandang seseorang anggota masyarakat hanya dapat dijelaskan dan dimengerti dalam konteks tradisi yang tengah dipelihara (Kamuri, 2021).

Tradisi Jawa juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktik-praktik keagamaan. Pelaksanaan sebuah tradisi tertentu seringkali dimaknai sebagai sebuah simbolisasi dari rasa syukur terhadap Sang Pencipta (Wisri & Nurul Imaroh, 2021). Tradisi di masyarakat Jawa banyak dipengaruhi oleh ajaran dan kepercayaan yang telah diserap dari leluhur mereka (Kamajaya, 1995). Masyarakat Jawa ingin menjaga warisan leluhur mereka, sehingga tradisi-tradisi tersebut banyak yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah lokal yang tetap dipelihara oleh masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai media pembentukan jati diri seseorang (Rohmadi/ ; Kurniawan, 2017). Hal ini terbukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh bersama masyarakat sejatinya dapat menjadi sebuah alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang tengah terjadi di dalam sebuah masyarakat (Permadi, 2021). Upaya memaknai dan mengamalkan satu kearifan dapat menjadi sebuah upaya untuk menangani krisis (Hanif, 2021).

Salah satu contoh tradisi masyarakat Jawa yang masih eksis dipegang teguh masyarakat hingga saat ini adalah tradisi mengenai

pernikahan (Mustopa dan Fakhria, 2019). Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami atau istri yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Demi tercapainya tujuan tersebut, pasangan suami dan istri perlu memperhatikan beberapa faktor penunjang maupun penghambat terwujudnya keluarga yang harmonis.

Di dalam masyarakat Jawa, pernikahan masih terikat dengan tradisi dan ritual. Hal ini karena pernikahan di Jawa memiliki hukum adat tersendiri (Basthomi, 2020). Pernikahan yang terdapat di dalam kebudayaan Jawa kerap kali berhubungan dengan mitos. Terdapat beberapa mitos larangan diadakannya sebuah pernikahan terhadap calon pengantin dengan berbagai kondisi (Permadi, 2022). Mitos berasal dari bahasa Yunani, yaitu *muthos* yang artinya dari mulut ke mulut, dapat diartikan juga sebagai cerita informal yang diteruskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya (Angeline, 2015). Dalam mitos terkandung banyak nilai positif untuk memperbaiki tingkah laku, kesehatan, kekerabatan (Nasrimi, 2021). Salah satu contoh daerah yang masih memegang mitos ini adalah di Dusun Tempursari. Dusun Tempursari dikenal dengan sebutan desa santri. Walaupun masyarakatnya dapat dikategorikan masyarakat semi-modern, tetapi ada beberapa tradisi dan mitos yang masih dipegang hingga sekarang. Salah satunya adalah mitos larangan pernikahan *Jilu*.

Jilu adalah istilah akronim dari *Siji Telu*, pernikahan *Jilu* adalah pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga, pernikahan ini menjadi larangan di masyarakat Jawa. Mitos larangan pernikahan *Jilu* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Pernikahan ini dilarang karena sifat dari anak pertama mendominasi dan mengatur, sedangkan anak ketiga lebih bersifat manja. Apabila mitos larangan pernikahan *Jilu* ini dilanggar maka akan berakibat pada datangnya berbagai musibah dalam berumah tangga, seperti dijauhkan rezekinya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan akibat yang lebih buruk adalah

meninggalnya orang tua ataupun pasangannya (Mustopa & Fakhria, 2019).

Adanya ketentuan pernikahan *Jilu* membuat masyarakat Dusun Tempursari yang ingin melakukan pernikahan harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Sehingga tidak heran jika penduduk Dusun Tempursari begitu mengedepankan istilah “Bibit, Bebet, Bobot.” Hal ini tentu untuk menghindari adanya pernikahan *Jilu* tersebut. Sebelum suatu pasangan akan menikah, mereka akan melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul keluarga dari kedua belah pihak.

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan akidah Islam yang ada. Karena di dalam hukum Islam tidak ada satu hukum atau larangan yang menyatakan larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran dalam keluarga. Yang ada hanyalah terdapat dua macam larangan pernikahan menurut Islam, yaitu: larangan yang bersifat abadi dan larangan yang bersifat sementara. Lebih jauh dikutip dari Kompilasi Hukum Islam, mengenai larangan pernikahan ini telah diatur di dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian nasab yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu., Dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sesusuan yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita

bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya” (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).

Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa masyarakat Jawa melestarikan tradisi nenek moyang dalam pernikahan secara turun-temurun. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang membahas mengenai berbagai mitos terkait pernikahan. Dalam berbagai tradisi tersebut ada sebuah larangan perkawinan bagi calon mempelai karena memiliki saudara kandung yang telah menikah dengan seseorang yang tinggal di satu desa. Ririn menemukan jika tradisi ini tetap dilanggar masyarakat di sana meyakini dapat mendatangkan petaka bagi pasangan itu di kemudian hari (Mas’udah, 2012).

Penelitian tentang tradisi pernikahan di Indonesia tentu sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian di antaranya penulis kupas untuk dapat melihat sudut pandang dari hasil penelitian terdahulu dan kemudian penulis jadikan landasan penelitian. Pada tahun 2016 ditemukan studi mengenai tradisi hitungan Jawa yang biasa dikenal sebagai *Petung weton*. Dalam keberadaannya tradisi *petung weton* telah mengalami perubahan akibat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Grinting (Liana, 2016). Sedangkan untuk penelitian tentang pernikahan *Jilu*, terdapat penelitian terkait hal ini. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Sambungmacan terjadi sebuah perdebatan terkait larangan ini karena hanyalah tradisi. Beberapa yang tetap melanggar mitos ini karena tidak sesuai ajaran Islam. Mitos pernikahan ini pun juga muncul di Indrapura. Masyarakat setempat masih cukup yakin akan dampak dari mitos *Jilu* ini (Abidin, 2013). Walaupun zaman telah semakin maju, tetapi mitos pernikahan *Jilu* ini nyatanya masih eksis di kalangan masyarakat Jawa. Salah satunya adalah di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentu diperlukan peran serta tokoh keagamaan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkawinan (Prawira, 2015).

Menurut Franz Magnis Suseno, masyarakat

Jawa mempunyai peran penting untuk melindungi keselarasan melalui tuntutan keras agar segenap pihak menguasai diri, menjaga suasana rukun dan mengakui kedudukan masing-masing pihak. Dapat dimengerti bahwa tuntutan itu sudah dibatinkan sejak kecil sehingga orang tidak mudah akan bertindak tidak rukun dan tidak terhormat. Oleh karena itu, Etika Jawa memberi tekanan utama pada keutamaan-keutamaan yang membangun disposisi-disposisi untuk menjauhi konflik dan untuk menunjukkan hormat.

Menurut Franz Magnis Suseno, dalam Etika Jawa yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain adalah orang yang bijaksana dan yang bodoh. Perbedaan manusia yang tidak memenuhi peraturan etika tidak langsung dianggap dengan orang jahat, melainkan kurang bijaksana dan dapat dikatakan sebagai bodoh. Seseorang yang mengejar hawa nafsunya, hanya memikirkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan egois langsungnya sendiri, tidak menimbulkan kemarahan moral, tetapi dianggap rendah. Perilakunya menunjukkan bahwa ia belum paham cara hidup bagaimana yang menjadi kepentingannya yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang bijaksana menangkap bahwa orang yang paling baik baginya adalah hidup yang sesuai dengan peraturan-peraturan moral, bahkan apabila itu berarti bahwa ia harus melawan nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua kepentingan jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai mitos pernikahan *Jilu* masyarakat Jawa dalam perspektif aksiologis. Penelitian ini dilakukan di Dusun Tempursari, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan. Penelitian ini nantinya akan dianalisa menggunakan teori Etika Jawa milik Franz Magnis Suseno.

Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu tersebut, hampir keseluruhan hanya membahas secara deskriptif mengenai apa itu pernikahan *Jilu*, apa yang melatarbelakangi kepercayaan itu, serta akibat jika melanggar mitos tersebut. Ada juga yang membahas mitos *Jilu* ini kemudian dikomparasikan dengan

sumber hukum Islam. Penulis juga menemukan penelitian yang membahas pandangan pasangan *Jilu* terhadap tradisi *Jilu* dan upaya yang dilakukan pasangan *Jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Walaupun demikian belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mitos pernikahan *Jilu* ditinjau dari filsafat nilai. Belum ada yang melakukan penelitian mengenai dimensi nilai apa yang terdapat dari mitos pernikahan *Jilu* tersebut. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dimensi nilai dalam mitos pernikahan *Jilu* agar dapat mencari titik temu atas perdebatan terkait mitos ini. Dalam menjelaskan masih bertahannya mitos ini di Dusun Tempursari, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua pertanyaan ini sebagai acuan dalam pembahasan. *Pertama*, bagaimana perilaku masyarakat secara umum terhadap mitos pernikahan *Jilu* di Dusun Tempursari. *Kedua*, bagaimana perspektif Etika Jawa dari Franz Magnis Suseno dalam melihat mitos larangan pernikahan *Jilu* tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan. Peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan kunci yang dianggap relevan, mengetahui situasi dan kondisi wilayah beserta berbagai persoalan terkait mitos pernikahan *Jilu* yang pernah terjadi. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara secara mendalam dan berkala (*indept-interview*). Peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan pasangan *Jilu*, di mana informan tersebut masih meyakini mitos pernikahan *Jilu*. Penelitian ini mengambil *setting* lokasi di Dusun Tempursari, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan. Dusun ini masuk ke dalam Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Penulis menjadikan Dusun Tempursari sebagai lokasi penelitian dikarenakan dua poin yang mendasar. *Pertama*, secara sosio-kultural Dusun Tempursari merupakan wilayah yang menjadi titik temu antara masyarakat berkebudayaan agraris dengan masyarakat modern. Pertemuan dua kultur yang berbeda ini tentu menimbulkan pengaruh terhadap kelangsungan hidup

bermasyarakat setempat. *Kedua*, secara sosial-keagamaan Dusun Tempursari ini adalah satu wilayah di Kecamatan Mantingan yang dijuluki sebagai desa santri, karena terdapat beberapa pondok pesantren desa di wilayah ini. Penduduknya mayoritas beragama Islam, dengan ekosistemnya seperti Muhammadiyah, NU, LDII, dan MTA. Namun, di Dukuh Tempursari masyarakatnya banyak yang mengikuti organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dapat dilihat dari kegiatan kultural yang masih ada hingga saat ini, seperti adanya tradisi yasinan dan tahlilan rutin, *nyekar*, dan lainnya. Tentu hal ini cukup menarik bagaimana satu desa yang identik dengan keagamaan justru masih meyakini akan tradisi semacam ini. Selanjutnya, demi mempertajam analisis, peneliti juga melakukan kajian pustaka (*library research*) dari berbagai sumber yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis. Untuk mempermudah proses tersebut, peneliti sebelumnya melakukan pereduksian kepada poin-poin yang dirasa tidak memiliki keterkaitan dengan topik utama. Kemudian penulis mencoba mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama, yaitu mengenai mitos larangan pernikahan *Jilu*. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap analisis data yang berdasarkan pada pendekatan teoritis menggunakan teori Etika Jawa dari Franz Magnis Suseno.

Hasil dan Pembahasan

Pemaknaan Larangan Mitos Pernikahan *Jilu* di Dusun Tempursari

Masyarakat Dusun Tempursari banyak yang menjadi pengikut organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pesantren dan aktivitas keagamaan yang merepresentasikan ciri dari NU. Selain itu, banyak di antara penduduknya menjadi bagian dari keanggotaan Banser (Barisan Serba Guna Nahdlatul Ulama). Organisasi ini adalah lembaga yang bersifat semi-otonom di bawah GP Ansor. Pada realitasnya di masyarakat, lembaga ini berperan dalam hal penjagaan maupun pengamanan

sebuah agenda yang dilaksanakan oleh kalangan NU (Mahbib, 2020). Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa praktik keagamaan dan hidup masyarakat Tempursari mengacu pada ajaran NU (Hasil wawancara dengan Bapak H, salah satu pengurus karang taruna Dusun Tempursari, pada tanggal 27 Oktober 2019).

Salah satu ajaran NU yang paling menonjol adalah ajaran menghargai tradisi leluhur. Dalam konteks pernikahan, tradisi yang muncul adalah mitos larangan pernikahan *Jilu*. Masyarakat secara massal membenarkan mitos itu dengan berbagai argumen yang berasal dari doktrin para leluhurnya. Mereka masih memegang teguh doktrin tersebut, walaupun mempunyai pemaknaan yang mungkin saja berbeda dengan leluhurnya.

Singkatnya, mitos pernikahan *Jilu* di Dusun Tempursari berisi larangan terjadinya sebuah pernikahan yang mempelai pria anak nomor satu dengan mempelai wanita anak nomor tiga atau sebaliknya. Kata *Jilu* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu *siji* yang memiliki makna satu dan *telu* yang berarti tiga. Larangan tradisi pernikahan *Jilu* mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat di sana. Hal ini karena jika larangan itu tetap dilanggar, akan berakibat kematian khususnya bagi orang tua kedua pihak. Dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya.

Bagi masyarakat setempat topik pernikahan *Jilu* ini menjadi pembahasan yang begitu krusial dalam kehidupan sosial mereka, khususnya mengenai pembahasan pemuda-pemudi yang memasuki usia matang. Masyarakat setempat masih begitu kental dalam atmosfer kejawaan dan begitu meyakini dampaknya. Dalam tataran pernikahan *Jilu* ini mereka meyakini apabila melanggarnya pihak tersebut tidak hanya sekedar menghadapi kemungkinan kematian anggota keluarga, ada beberapa dampak lain yang menyertainya yang masyarakat setempat masih meyakini. Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah munculnya konflik karakter antar kedua

mempelai. Masyarakat Dusun Tempursari meyakini bahwa anak pertama, baik itu laki – laki maupun perempuan, cenderung memiliki sikap asli sebagai seorang yang suka mengatur, serta merasa dirinyalah orang yang paling dewasa di antara keduanya. Ini kebalikan dari sikap mental anak ketiga yang memiliki sikap manja serta sulit untuk diatur. Karena memiliki sifat yang berlainan inilah, masyarakat setempat meyakini bahwa ke depan mereka akan mengalami banyak konflik karakter yang berlangsung secara berkelanjutan (hasil wawancara dengan Bapak S, salah satu masyarakat Dusun Tempursari, pada tanggal 30 Oktober 2019).

Permasalahan karakter yang terjadi secara terus menerus inilah yang pada ujungnya nanti akan membawa rumah tangga mereka seringkali dihadapkan dengan banyak masalah ke depannya. Masyarakat setempat percaya bahwa ketika satu permasalahan telah selesai, mereka akan menghadapi permasalahan baru yang telah menunggu mereka. Apabila kondisi ini sering terjadi, maka ekonomi rumah tangga mereka tentu akan menjadi sulit. Masyarakat Dusun Tempursari menyatakan bahwa menjauhnya rejeki salah satunya disebabkan karena sebuah rumah tangga selalu mengalami konflik atau masalah.

Berawal mulanya muncul mitos pernikahan *Jilu* ini sulit untuk dapat dilacak sejarahnya. Hal ini dikarenakan mitos ini adalah peninggalan leluhur yang harus dilestarikan tanpa mengetahui penyebab yang melingkupinya. Yang jelas mitos ini muncul saat munculnya sebuah insiden tertentu yang memunculkan sebuah ketakutan, yang pada akhirnya masyarakat setempat mulai menghubungkan-hubungkan. Kondisi seperti inilah yang kemudian berdiaspora dengan dituturkan turun temurun oleh masyarakat.

Ketentuan pernikahan *Jilu* membuat pemuda-pemudi di sana yang ingin melakukan pernikahan harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Sehingga tidak heran jika penduduk Dusun Tempursari jika ingin mencari pasangan hidup sangat mengedepankan istilah “Bibit, Bebet, Bobot.” Hal ini tentu untuk menghindari terjadinya

pernikahan *Jilu* tersebut. Sebelum suatu pasangan akan menikah, mereka sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul keluarga dari kedua belah pihak.

Apabila ada masyarakat yang akan menikah dan sudah mencapai tahap pertunangan baru diketahui bahwa kedua calon pasangan adalah *Jilu*, maka orang tua kedua calon pasangan dengan berat hati akan membatalkan pertunangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak baik anak maupun orang tuanya, karena tidak ingin menerima risiko yang berat akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut. Ini tentu menimbulkan satu problematik tersendiri di dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan siap untuk jenjang serius, tetapi di sisi yang lainnya harus berpisah.

Dampak yang akan diperoleh ketika sebuah pasangan rumah tangga nekat untuk melanggar larangan ini sebetulnya tidak dapat dipastikan dengan jelas. Masyarakat setempat meyakini bahwa kadangkala “hukuman” tersebut dapat terjadi secara cepat setelah sebuah rumah tangga baru dibentuk. Tetapi masyarakat setempat pun juga meyakini bahwa “hukuman” tersebut bisa saja terjadi setelah pernikahan tersebut berlangsung cukup lama dan mempunyai seorang anak. Kasus yang kerap kali terjadi adalah ketika sepasang keluarga nekat melanggar larangan dan tetap melangsungkan pernikahan, setelah sepasang suami-istri memperoleh seorang anak baru mereka memperoleh dampak dari pernikahan *Jilu* tersebut.

Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak R, dampak yang terjadi saat pasangan suami-istri melanggar larangan pernikahan *Jilu* ini adalah karena adanya asumsi atau prasangka dari masyarakat setempat mengenai besarnya dampak yang akan ditanggungnya. Asumsi tersebutlah yang kemudian menjadikan masyarakat setempat menjadi terdoktrin. Dalam lingkungan sosial pelanggar dari mitos larangan pernikahan *Jilu* ini kemudian menjadi buah bibir atau *guneman* masyarakat setempat, dan akhirnya *guneman* tersebut menjadi sebuah

kenyataan (hasil wawancara dengan Bapak R, salah satu masyarakat Dusun Tempursari, pada tanggal 2 November 2019).

Di lain sisi, para pemuda yang menjadi kaum milenial jaman modern ini sebetulnya justru tidak meyakini akan dampak mitos larangan ini. Kaum milenial tersebut meyakini bahwa baik antara urutan kelahiran maupun hukum pernikahan tidak memiliki benang merah. Kedua hal tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pemudaran nilai-nilai kearifan lokal menuju hal yang profan. Munculnya desakralisasi sebuah kebudayaan ini seringkali disebabkan karena faktor sosial politik dalam sebuah masyarakat. Dampak yang akan terjadi apabila desakralisasi kebudayaan tetap terjadi adalah memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi kebudayaan mereka sendiri (Wastawa & Sudarsana, 2019).

Realitas desakralisasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Zulaikha, karena masyarakat setempat mulai berupaya terbuka dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Faktor kedua karena adanya fakta melemahnya regenerasi kebudayaan oleh masyarakat setempat (Zulaikha et al., 2021). Untuk menangani permasalahan ini sebetulnya keyakinan masyarakat setempat dalam menjalankan sebuah tradisi harus diiringi dengan pemahaman yang mendalam juga terkait tradisi yang mereka jaga. Salah satu upayanya adalah dengan tetap melakukan pemisahan sakralitas sebuah tradisi dari sebuah upaya yang dicap sebagai profanisasi (Febriani & Riyanto, 2021).

Salah satu orang yang tetap melangsungkan pernikahan *Jilu* dan tetap langgeng sampai saat ini adalah Mbak I. Mbak I menyatakan bahwa larangan tersebut justru melenceng dari ajaran Islam. Dalam Islam bahkan tidak ada ajaran yang melarang pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Hal ini karena keluarga beliau merupakan keluarga kyai desa, sehingga ajaran yang diberikan padanya bahwa tradisi *Jilu* tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu dampak yang banyak orang

khawatirkan dari larangan ini adalah bahwa ke depan rumah tangga mereka akan dihadapkan pada banyak masalah. Mbak I berargumen bahwa berbagai permasalahan dalam rumah tangga tersebut sejatinya dapat diatasi dengan adanya sikap saling memahami antar pasangan. Selain itu, kedua pasangan harus yakin bahwa jodoh, mati, rejeki adalah kekuasaan Allah, bukan dikarenakan terjadinya pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga (hasil wawancara dengan Mbak I, salah satu masyarakat Dusun Tempursari, pada tanggal 4 November 2019).

Terdapat pula pemuda-pemuda yang walaupun mereka tidak mempercayainya, mereka tetap tidak mau melanggar mitos larangan pernikahan *Jilu* tersebut. Tindakan ini bukan berarti mereka memiliki sikap yang tidak berprinsip atau *plin-plan*. Kelompok pemuda golongan ini memilih untuk menjauh dari mitos *Jilu* untuk menghormati perintah orang tua mereka masing-masing. Walau tidak masuk akal pun nasihat tersebut, apabila itu dari orang tua mereka akan menurutinya. Selain dikarenakan untuk menghormati orang yang lebih tua, perilaku tersebut mereka lakukan sebagai upaya agar tidak terjadi masalah sosial.

Salah satu pemuda yang walaupun tidak meyakini mitos ini, tetapi tetap menghindari permasalahan pernikahan *Jilu* adalah Mas E. Dirinya menyatakan bahwa mitos ini memiliki banyak sekali keanehan. Mas E meragukan munculnya konsekuensi dari larangan pernikahan *Jilu*. Beliau mempertanyakan dasar apa yang membuat anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga. Tetapi dirinya tidak mau memperumit permasalahan sosial mengenai mitos ini. Mas E berpendapat bahwa lebih baik menuruti saja agar tidak terjadi kegaduhan dan *guneman* masyarakat sekitar.

Selain Mas E, terdapat sosok lain yang tetap menjaga jarak dengan larangan ini walaupun sebetulnya dirinya tidak meyakini, orang tersebut bernama Mas A. Beliau berpendapat bahwa menuruti nasihat orang yang lebih tua dari kita adalah salah satu bentuk *unggah-ungguh* terhadap mereka. Sudah sepatutnya yang lebih muda mendengarkan orang yang lebih tua, walaupun hal itu bertentangan

dengan apa yang kita pikirkan. Sama halnya dengan Mas E, dirinya menyatakan bahwa karena mitos ini telah ada dan telah menjadi *pakem* masyarakat setempat dalam urusan pernikahan, lebih baik kita menuruti daripada timbul banyak permasalahan dengan sekitarnya (hasil wawancara dengan Mas A, salah satu masyarakat Dusun Tempursari, pada tanggal 4 November 2019).

Senada dengan dua orang sebelumnya, Mbak P pun memilih untuk mengikuti arahan orang tuanya yang sebetulnya dirinya tidak terlalu yakin atas hukuman bagi pelanggar mitos pernikahan tersebut. Berbeda dengan narasumber–narasumber lainnya, dirinya justru sudah menjalin hubungan dengan seseorang dan berakhir dengan perpisahan setelah orang tuanya melarang karena mereka *Jilu*. Mbak P berpendapat bahwa orang tua pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa melarang anaknya. Dirinya pun menyatakan bahwa orang tua pasti ingin anaknya bahagia di kemudian hari dengan melarang hal tersebut. Untuk itulah Mbak P memilih untuk menyingkirkan keinginan pribadinya dan memilih untuk menuruti apa yang orang tuanya arahkan (Hasil wawancara dengan Mbak P, salah satu masyarakat Dusun Tempursari, pada tanggal 4 November 2019). Dalam hal ini orang Jawa begitu tunduk kepada orang tua. Karena orang tua lah pihak pertama yang mengajarkan tata krama, budaya kepada seorang anak (Mukti & Widyastuti, 2018).

Menelisik Implementasi Mitos Larangan Pernikahan *Jilu* dalam Perspektif Etika Jawa

Harmonisasi sosial terhadap manusia satu dengan yang lainnya adalah salah satu ciri pandangan dunia orang Jawa yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Keselamatan manusia ini begitu bergantung kepada perlakuannya terhadap manusia satu dengan manusia yang lainnya. Untuk itulah demi menjaga keharmonisan sosial perlu adanya sebuah prinsip kerukunan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam sebuah kehidupan sosial manusia pasti selalu dihadapkan kepada sebuah permasalahan. Setiap permasalahan tersebut

pasti selalu diharapkan sebuah penyelesaian yang baik. Kadangkala sebuah permasalahan hadir dengan sebuah penyelesaian yang tidak masuk akal. Pernikahan adalah salah satu contohnya.

Dalam hal ini contohnya adalah mengenai adanya mitos larangan pernikahan *Jilu*. Mitos ini berlangsung di salah satu daerah bernama Dusun Tempursari. Hadirnya mitos ini tentu memunculkan berbagai persoalan yang begitu kompleks. Penyelesaian yang diambil atas persoalan mitos ini memang terdengar tidak masuk akal, bahwa kita diharuskan untuk berpisah terlepas dari calon pasangan tersebut bersedia ataupun tidak. Tetapi jika kita dapat berdiri di posisi ingin mewujudkan kerukunan sosial, cara ini tidaklah menjadi persoalan yang berat. Tradisi-tradisi yang bernuansa mistisisme seperti ini sejatinya memiliki tujuan untuk menjaga tatanan sosial suatu masyarakat melalui ritual ataupun himbauan khusus (Wardhani et al., 2021).

Demi terciptanya kerukunan sosial yang harmonis, dibutuhkan untuk menciptakan sebuah suasana kerukunan sosial yang harmonis, dan dibutuhkan kematangan sikap dalam hidup. Hal-hal yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sebab rusaknya kerukunan harus kita hindari. Ada kalanya kita harus menerima diri kita sendiri sebagai satu kesatuan dari masyarakat itu sendiri, sehingga apabila kita bertindak di luar adat setempat akan merusak kerukunan sosial yang telah lama terbentuk. Untuk itulah di Jawa masih banyak kita jumpai masyarakat Jawa masih “menghidupkan” tradisi lokal (Susanto, 2021). Tradisi-tradisi tersebut jika dibedah banyak mengandung pengajaran bagaimana membangun kerukunan (Kuswaya, 2016). Tradisi yang hingga kini masih dirawat karena masyarakat Jawa menganggap tradisi tersebut mengajarkan keserasian sosial (Warto & Suryani, 2020). Tradisi tutur yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat lokal sejatinya secara tidak langsung pun memiliki andil di dalam menjaga keharmonisan semua elemen masyarakat (Kartika et al., 2022). Selain itu tradisi tutur pun berperan secara tidak langsung dalam upaya membangun etika berkomunikasi

terhadap anggota masyarakat. Dengan merawat tradisi tutur dengan baik, diharapkan anggota masyarakat dapat belajar memaknai sebuah ungkapan agar terjalin hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat (Pandapotan & Silalahi, 2022). Bahkan lebih dari itu, dalam beberapa kasus justru nilai-nilai kearifan lokal mengajarkan anggotanya untuk tetap harmonis tidak hanya kepada manusia tetapi juga alam. Sehingga seringkali dijumpai sebuah tempat yang kelestarian alamnya terjaga karena masyarakat setempat tetap merawat nilai kearifan lokal mereka (Pambudi, 2021).

Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang di Dusun Tempursari tersebut. Walaupun memang diri mereka tidak mempercayai akan dampak yang akan muncul saat melanggar mitos tersebut, tidak membuat mereka serta merta menolak dan menghilangkan mitos pernikahan *Jilu*. Mereka memilih untuk tetap menghormati tradisi lokal dengan tidak melanggar mitos tersebut.

Mereka bisa saja untuk tetap melanggar mitos tersebut, karena memang terdapat ketidaklogisan antara dampak yang akan diperoleh apabila tetap melangsungkan pernikahan *Jilu* tersebut. Tetapi ketika mereka tetap berpegang teguh kepada sikap keegoisan masing-masing, akan lahir konflik sosial yang kompleks. Untuk itulah lebih baik menurunkan ego masing-masing dan memilih untuk memperhatikan kesepakatan yang telah berjalan di masyarakat setempat.

Langkah ini tentu adalah sebuah kompromi antara masing-masing individu di dalam sebuah masyarakat sosial. Kompromi ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya konflik terbuka di dalam masyarakat. Fenomena ini sama seperti yang telah Franz Magnis sebutkan sebagai sebuah Prinsip Kerukunan. Dalam prinsip kerukunan disebutkan bahwa semua hal yang memungkinkan untuk menciptakan kerusakan atas kerukunan sosial harus dicegah. Suasana rukun ini akan muncul saat keselarasan serta harmonisasi pergaulan masyarakat tidak mengalami gangguan.

Penghormatan kepada tradisi lokal seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun

Tempursari ini sejatinya adalah sebuah bentuk komunikasi sosial. Di dalam komunikasi sosial ini terdapat sebuah proses transaksional dalam bentuk gagasan atau ide dengan *background* yang berbeda. Masyarakat menukarkan kerelaan diri untuk menjalankan tradisi yang telah hidup dengan imbalan keharmonisan sosial tetap terjaga. Komunikasi sosial ini dapat berjalan secara baik apabila terdapat satu kesamaan dalam upaya memaknai simbol atau gagasan antara pihak-pihak yang terlibat (Budiyasa, 2018). Hal ini cukup penting untuk dipahami lebih-lebih mengingat masyarakat Jawa kerap kali menggunakan sebuah simbolisasi dalam setiap pengajaran bagaimana berperilaku maupun memahami setiap hal yang ada (Permadi, 2022).

Menurut Franz Magnis Suseno, masyarakat Jawa merasa berkepentingan untuk melindungi keselarasan melalui tuntutan keras agar segenap pihak menguasai diri, menjaga suasana rukun dan mengakui kedudukan masing-masing pihak. Dapat dimengerti bahwa tuntutan itu sudah dibatinkan sejak kecil sehingga orang tidak mudah akan bertindak tidak rukun dan tidak terhormat. Oleh karena itu, Etika Jawa memberi tekanan utama pada keutamaan-keutamaan yang membangun disposisi-disposisi untuk menjauhi konflik dan untuk menunjukkan hormat. Keutamaan-keutamaan itu adalah untuk membatasi diri (*sepi ing pamrih*) dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan setia (*rame ing gawe*) (Suseno, 2001).

Franz Magnis Suseno menyatakan untuk menjaga keselarasan sosial perlu adanya pencegahan timbulnya konflik-konflik dan dengan menghormati kedudukan dan pangkat semua pihak dalam masyarakat (Suseno: 196). Demi tujuan itu manusia harus mengontrol hawa nafsunya dan dalam batinnya mengembangkan sikap *sepi ing pamrih*. Berdasarkan sikap itu manusia dapat dengan tenang dan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh pangkat dan nasibnya (*rame ing gawe*).

Kehidupan masyarakat dalam Etika Jawa terdapat salah satu prinsip yang menjadi pedoman hingga saat ini, yaitu adanya Prinsip

Kerukunan. Franz Magnis Suseno menjelaskan, Prinsip kerukunan adalah prinsip yang mengharuskan untuk menjaga keharmonisan sosial dengan upaya mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam prinsip kerukunan ini membedakan antara manusia satu dengan yang lain adalah orang yang bijaksana dan yang bodoh. Perbedaan manusia yang tidak memenuhi peraturan etika tidak langsung dianggap dengan orang jahat, melainkan kurang bijaksana dan dapat dikatakan sebagai bodoh (Suseno, 1993).

Seseorang yang mengejar hawa nafsunya, yang hanya memikirkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan egois langsungnya sendiri, tidak menimbulkan kemarahan moral, hanya saja dianggap rendah. Kelakuannya menunjukkan bahwa ia belum tahu cara hidup mana yang menjadi kepentingannya yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang bijaksana menangkap bahwa orang yang paling baik baginya adalah hidup yang sesuai dengan peraturan-peraturan moral. Bahkan apabila itu berarti bahwa ia harus melawan nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua kepentingan jangka pendek.

Penulis menemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat di Dusun Tempursari tidak memperlakukan larangan pernikahan berdasarkan urutan nomor lahir. Masyarakat beranggapan bahwa antara urutan kelahiran dan kesialan tidak mempunyai korelasi yang logis. Singkat kata, masyarakat Dusun Tempursari tidak mempercayai mitos pernikahan *Jilu* tersebut. Selain karena zaman sekarang sudah masuk zaman modern, alasan lain yang melandasi penolakan mitos tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Walaupun mayoritas masyarakat Dusun Tempursari sudah tidak mempercayai dampak melanggar mitos tersebut, masih terdapat juga masyarakat yang masih menjalankan mitosnya. Mereka menjalankan mitos tersebut bukan karena takut akan risiko yang akan dihadapinya, melainkan hanya untuk menjaga tradisi dalam masyarakat itu sendiri. Orang-orang ini dapat mengetahui bahwa diperlukan waktu yang tidak singkat untuk membuat

masyarakat sosial menjadi *tentrem*. Dan diperlukan waktu yang relatif cepat untuk membuat lingkungan menjadi gaduh.

Mereka masih menjalankan mitos tersebut hanya untuk menjaga keselarasan sosial dan mencegah timbulnya konflik-konflik yang kemungkinan akan terjadi. Melalui hidup bermasyarakat yang sesuai dengan aturan-aturan moral yang telah berlaku, mereka menanggapi itulah usaha untuk menjaga kedamaian sosial. Bahkan apabila itu berarti bahwa ia harus melawan nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua kepentingannya.

Orang-orang yang menjalankan mitos tersebut lebih dikarenakan mencegah timbulnya konflik sosial. Dalam tataran ini mereka layak untuk diberi sebutan manusia bijaksana. Hal ini dikarenakan mereka memilih untuk tidak melakukan hasrat mereka dan lebih memilih hidup sesuai peraturan moral setempat. Ini juga menunjukkan bahwa dirinya paham betul cara hidup yang dapat mendatangkan atau menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial.

Mereka cukup bijaksana dalam meletakkan kepentingan pribadi, dan memilih untuk menjunjung nilai-nilai sosial yang telah hidup secara mapan di satu wilayah tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, atau pertimbangan hawa napsu mereka sendiri. Tetapi mereka dapat dengan baik memilih sesuatu dengan tetap memperhatikan harmoninya lingkungan sosial.

Dengan adanya mitos larangan pernikahan ini, justru dijadikan masyarakat setempat sebagai sebuah pedoman hidup mereka dalam membangun kerukunan sosial yang efektif. Selain itu dengan tetap menjaga mitos tersebut, mereka sebetulnya telah menguatkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup di masyarakat desa tersebut. Bukannya menolak dan menghapus total mitos larangan tersebut, justru mereka tetap menjalankannya agar nilai kearifan lokal tidak pudar.

Sikap seperti inilah yang sebetulnya dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dengan menghindari konflik semaksimal mungkin. Orang-orang seperti dalam masyarakat Tempursari ini dapat secara

bijaksana memutuskan hal yang berimplikasi luas terhadap sekitarnya. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sosial dengan baik. Dengan bersikap bijak melalui keputusan tidak membuat gaduh suasana sosial, mereka turut andil dalam menciptakan atmosfer sosial yang begitu harmonis dan tanpa *guneman*.

Merawat keharmonisan sosial dengan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dikarenakan muncul korelasi positif antara lingkungan sosial terhadap sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Lingkungan sosial di sini memiliki peran yang cukup krusial sebagai tempat mendidik sikap masyarakat setempat terutama para remaja dalam menciptakan satu kondisi yang harmonis (Oktaviani.J, 2018). Dan dalam hal ini orang Jawa adalah satu etnik terbesar di negara kita yang memiliki ciri khas sederhana dan sikap penghargannya terhadap budaya lokal. Jangan sampai hanya karena pengaruh derasnya modernitas dapat menggerus kepribadian masyarakat lokal dalam menciptakan suasana yang harmonis.

Lingkungan sosial inilah yang menjadi benteng kita dalam membentuk perilaku masyarakat agar tetap menjaga keharmonisan sosial. Melalui pengajaran tata krama dalam kebudayaan lokal, kita dapat membentuk sikap saling menghormati terhadap orang lain (Apriliansi & Dewi, 2019). Tradisi yang tetap dapat bertahan di berbagai jaman kadangkala juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang tinggal (Purwaningsih, 2015). Pengajaran etika menjadi pedoman penting bagi masyarakat lokal dalam mengatur perilaku setiap orang agar tercipta satu kondisi yang rukun. Tanpa pengajaran etika ini, dapat dikatakan mustahil bagi setiap masyarakat untuk dapat menciptakan satu kondisi yang rukun dan harmonis (Setyanto et al., 2015).

Kesimpulan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan

tuntunan Allah SWT. Demi tercapainya tujuan ini, pasangan suami istri perlu memperhatikan berbagai faktor penunjang dan penghambat terwujudnya keluarga yang harmonis. Di dalam masyarakat Jawa, pernikahan masih sangat terikat dengan tradisi dan ritual. Salah satu dari sekian banyak tradisi dan mitos tentang pernikahan di Nusantara ini adalah mitos pernikahan *Jilu*. Larangan tradisi pernikahan *Jilu* mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Jawa, tak terkecuali masyarakat Dusun Tempursari.

Walupun mereka tetap menjalankan mitos tersebut, bukan berarti mereka mempercayai sepenuhnya mitos tersebut. Mereka memilih menjalankannya hanya untuk menjaga keselarasan sosial dan mencegah terjadinya konflik-konflik sosial yang mungkin saja terjadi. Bahkan apabila itu berarti bahwa ia harus melawan nafsu-nafsunya dan harus rela untuk tidak langsung memenuhi semua kepentingannya. Mereka memilih menjadi manusia bijaksana menjaga keselarasan sosial.

Pada akhirnya, yang perlu diperhatikan untuk ke depannya adalah usaha untuk dapat lebih memahami mengenai apa yang sudah dipercayai secara turun temurun dalam masyarakat, serta menyesuaikannya dengan aturan-aturan Islam tanpa mengubah esensi dari mitos tersebut. Dalam sudut pandang Franz Magnis Suseno, penulis menyarankan bahwa merawat keharmonisan sosial di masyarakat merupakan hal yang penting demi menghindarkan diri dari konflik sosial. Adanya mitos larangan pernikahan *Jilu*, dapat menjadikan masyarakat sebagai sebuah pedoman hidup mereka dalam membangun kerukunan sosial yang efektif, dengan tidak *mengowahi* (mengubah) tradisi yang sudah ada dalam masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksana karena adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Tempursari, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan dan pihak-pihak yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2013). *Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sabak Auh Kababupaten Siak Sri Indrapura)* [UIN Sultan Syarif Kasim]. http://repository.uin-suska.ac.id/3302/1/2013_2013127AH.pdf
- Angeline, M. (2015). Mitos dan Budaya. *Humaniora*, 6(2), 191. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i2.3325>
- Apriliani, E. I., & Dewi, N. K. (2019). Tata Krama Budaya Jawa Membentuk Sikap Santun Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35473/ijec.v1i1.132>
- Basthomi, I. (2020). Millennial Generation's Views on The Myth of "Jilu Marriage" In Nganjuk East Java. *Dialog*, 43(2), 225–234. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.390>
- Budiyasa, I. D. G. P. (2018). Komunikasi Antarbudaya dalam Tata Krama Budaya dan Bahasa. *Widya Duta/ : Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 13(1), 11–18. <http://ejournal.ihtdn.ac.id/index.php/VidyaDuta/article/view/430/350>
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (1999). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Febriani, R., & Riyanto, E. D. (2021). Upacara Adat Tengger di Ambang Komodifikasi: Merawat Tradisi dari Ancaman Desakralisasi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2), 148–156. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p148-156.2021>
- Hanif, M. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Madiun dalam Menyikapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 27–36. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p27-36.2021>
- Kamajaya, K. (1995). *Kebudayaan Jawa: Perpaduannya dengan Islam*. IKAPI.
- Kamuri, J. P. (2021). Pandang Dunia: Penentu Kekuatan dan Perubahan Tradisi Masyarakat Tradisional. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 42. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i1.415>
- Kartika, N., Dienaputra, R. D., Machdalena, S., Nugraha, A., Sriwardani, N., Ciroyom, D., Cikelet, K., & Garut, K. (2022). *Oral Tradition in Preserving the Natural Environment in Kampung Adat Dukuh, Ciroyom Village, Cikelet Subdistrict, Garut District*. 37(3), 247–256.
- Kuswaya, A. (2016). "Badan", Pelestarian Tradisi Bulan Syawal pada Masyarakat Muslim Kembangarum Kota Salatiga. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 67–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jupe.v13i1.1192>
- Liana, D. I. (2016). *Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/29088/>
- Mahbib. (2020). *Banser NU: Sejarah, Kiprah, dan Tugas-tugasnya*. Nu Online. <https://www.nu.or.id/fragmen/banser-nu-sejarah-kiprah-dan-tugas-tugasnya-Hdipv>
- Mas'udah, R. (2012). Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek. *Jurisdictie*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1592>
- Mukti, P., & Widyastuti, E. (2018). Peran ayah dalam masyarakat Jawa: Tinjauan Psikologi Indigenous. *Jurnal Psikohumanika*, 10(1), 62–78. <https://doi.org/10.31001/j.psi.v10i1.321>
- Mustopa, F. B., & Fakhria, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Legitima*, 2(1), 40–58.
- Nasrimi. (2021). Mitos-mitos dalam Kepercayaan Masyarakat. *Serambi Akademica*, 9(11), 2110–2111.

- Oktaviani, J. (2018). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Sikap Remaja Terhadap Perubahan Tata Nilai. *LPPM-UNILA-IR/ : LPPM UNILA- Institutional Repository*, 51(1), 51. http://repository.lppm.unila.ac.id/6685/1/Jurnal_Berchah_Pitoewas_Umpo.pdf
- Pambudi, P. A. (2021). Local Wisdom of the Society of Pacitan Regency, East Java in Preserving the Environment Conservation. *Walasujil : Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2), 217–226. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v12i2.227>
- Pandapotan, S., & Silalahi, H. (2022). Exploration of Karo Oral Folklore as Identity and Socio-Cultural Strengthening. *Anthropos: Journal of Social and Cultural Anthropology*, 7(2), 168–173.
- Permadi, D. P. (2021). Ronda Malam Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Franz Magnis Suseno. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1), 297–310.
- Permadi, D. P. (2022a). Memoir of Kidung Rumecko Ing Wengi in the Frame of Symbolism. *Islah: Journal of Islamic Literature and History*, 3(1), 39–58. <https://doi.org/10.18326/islah.v3i1.39-58>
- Permadi, D. P. (2022b). Mitos Pernikahan Belik Tarjhe di Desa Pacentan Madura dalam Perspektif 'Urf. *Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial*, 9(2), 105–119. <https://doi.org/10.21580/wa.v9i2.11376>
- Prawira, M. W. A. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilid di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. digilib.uinsby.ac.id/3254/8/Bab_4.pdf
- Purwaningsih, E. (2015). Pewarisan Tradisi Membatik di Desa Kotah, Sampang, Madura. *Jurnal Patrawidya*, 16(4), 465–482.
- Rohmadi/ ; Kurniawan, G. F. (2017). Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Folklore Siswa. *Sejarah dan Budaya/ : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, XI(1), 79–94.
- Setyanto, A. E., Anggraini, L. S., & CW, D. T. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Memudarnya Etika Komunikasi Masyarakat Jawa di Kota Surakarta. *Komunikasi Massa Jurnal*, 8(2), 121–134. http://jurnalkommas.com/docs/Jurnal_Kom_Vo_8_No_2_Juli_2015.pdf#page=5
- Susanto, A. (2021). *Imajinasi Nusantara: Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. PSIK-Indonesia.
- Suseno, Frans Magnis. (1993). *Etika Jawa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardhani, N. W., Arditama, E., Noe, W., & Narimo, S. (2021). Merawat Mistisisme dalam Tradisi Ngalap berkah Sebagai Upaya Menjaga Tatanan Sosial Masyarakat di Surakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 93–100. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p93-100.2021>
- Warto, & Suryani. (2020). Java Farmers 'Community in Developing Social Harmony Through Merti Dusun. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 39–62.
- Wastawa, I. W., & Sudarsana, I. K. (2019). Desacralization of Catus Patha in Bali Hinduism Community. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(1), 31–47. <https://doi.org/10.15575/jw.v4i1.4037>
- Wisri, & Nurul Imaroh. (2021). Kajian Simbolik Pada Tradisi Puter Kayun. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 15(2), 381–390. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i2.1679>
- Zulaikha, S., Hadi, N., & Gita Purwasih, J. H. (2021). Melemahnya Budaya Jamu Cekok di Kelurahan Pare. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 47–57. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p47-57.2021>

